



## Pemkot Tak Akan Revisi Perda Miras

### Dintib Hadapi Kendala Penindakan

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tidak berencana merevisi Peraturan Daerah (Perda) No 7 Tahun 1953 yang mengatur tentang minuman keras (miras) ataupun membuat Perda baru. Pasalnya, Perda tersebut dinilai masih relevan. Di sisi lain, Dinas Ketertiban (Dintib) menghadapi kendala penindakan karena ada beberapa poin Perda yang belum

bisa dijadikan sebagai dasar hukum penindakan.

Kepala Sub Bagian Hukum Selda Kota Yogyakarta, Imran Efendi menyatakan, penerapan Perda 7/1953 tersebut samasekali tidak ada masalah. Menurutnya, Perda itu hingga kini masih sangat relevan diterapkan karena sudah mengatur pembatasan izin penjualan miras. Bahkan, pembatasan itu juga diperkuat dengan Perda

No 2 Tahun 2005 tentang Izin Gangguan yang mengatur pembatasan tempat usaha yang menjual miras.

"Perda ini memang usianya tua, sejak 1953. Tapi setelah kami cermati, ternyata isinya sangat luar biasa karena sudah merupakan pembatasan terhadap izin baru. Jadi masih sangat relevan. Sehingga sampai

>> KE HAL 10

## Pemkot Tak Akan Revisi Perda Miras

*Sambungan dari halaman 1*

saat ini kami tidak ada rencana merevisi atau mengganti Perda miras," katanya di kompleks Balaikota, Kamis (4/3) kemarin.

Menurut Imran, jika membuat Perda baru justru akan memungkinkan keluarnya izin penjualan miras yang baru. Sementara mengenai sanksi yang dinilai terlalu ringan pada Perda Miras telah teratasi dengan penerapan sanksi Perda Izin Gangguan (HO). Penerapan sanksi Perda HO, kata Imran, mengacu pada UU 32 tahun 2004 yakni hukuman 6 bulan atau denda Rp 50 juta. "Kalau hakim memutuskan mengambil sanksi maksimal, sebenarnya sudah sangat berat. Tapi itu menjadi kewenangan hakim," katanya.

Meski begitu, pihaknya mengakui Perda 7/1953 hanya mengatur tempat penjualan dan tidak menyentuh pengguna atau orang yang mabuk. Selain itu,

Perda tersebut juga hanya bisa mengatur distributor yang ada di wilayah Kota Yogyakarta dan tidak dapat menyentuh distributor yang kewenangan pengaturannya langsung dari pemerintah pusat. "Perda itu memang hanya mengatur tempat penjualannya. Logikanya kalau tempatnya bisa diatasi, otomatis orang yang ingin beli tidak ada tempat membeli miras," imbuhnya.

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Dintib, Nurwidi Hartana mengatakan, sesuai Perda 7/1953, pihaknya hanya bisa melakukan penindakan pada penjual.

Dalam teknis pelaksanaan, ia mengakui menghadapi kendala dan hambatan. Pasalnya, dalam penindakan barang harus ada di tempat penjualan.

"Kalau barangnya bergeser di gudang, atau ada orang yang minum dan menyimpan kami belum bisa menyentuh," jelasnya. (e16)

Kepada Yth. :  
 Walikota Yogyakarta  
 Wakil Walikota Yogyakarta  
 Sekretaris Daerah  
 Asisten .....  
 dan Kepada Yth. :

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 03 Oktober 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005